

## **Dampak Diskriminasi Kebijakan Perdagangan Sawit Uni Eropa Terhadap Perekonomian Indonesia**

**Muhammad Lutfi Rais**

Email: [m.lutfi.isip20@mail.umy.ac.id](mailto:m.lutfi.isip20@mail.umy.ac.id)

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

### ***Abstract***

*The European Union (EU) Parliamentary Resolution on Deforestation of Palm Oil and Tropical Forests was the catalyst for the severe problems currently facing the Indonesian palm oil industry. Delegated Regulation No. C (2019) 2055 Final on High and Low ILUC Risk Criteria in Biofuels was later adopted by the European Commission. Considering that Indonesian palm oil products comply with international law and sustainable development goals, this is considered a form of discrimination against palm oil with political motivation and corporate competition. Despite being one of the world's largest energy consumers, the European Union imports energy to meet its needs because natural resources in the region are insufficient. The European Union established the Renewable Energy Directive to promote the use and development of alternative energy sources, such as biofuels, in an effort to reduce its dependence on imported energy. Renewable energy sources produced from vegetable oils are known as biofuels. The purpose of this research is to determine how Indonesia will be affected by the discrimination or restrictions placed on oil palm cultivation by the European Union. The researcher adopts an attitude of economic diplomacy, and the fundamental premise is that the palm oil market must be closed to protect the environment. The research findings suggest that in order to overcome EU prejudice against Indonesian CPO products, the EU government and its citizens must be targeted by both key palm oil industry stakeholders and the Indonesian government.*

**Keywords:** *Biofuels, Discrimination, Indonesia, Palm Oil, European Union*

### **Abstrak**

Resolusi Parlemen Uni Eropa (UE) tentang Deforestasi Kelapa Sawit dan Hutan Tropis adalah katalisator untuk masalah berat yang dialami industri minyak sawit Indonesia saat ini. Delegated Regulation No. C (2019) 2055 Final tentang Kriteria Risiko ILUC Tinggi dan Rendah pada Biofuel kemudian diadopsi oleh Komisi Eropa. Mengingat produk minyak sawit Indonesia tunduk pada hukum internasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan, hal ini dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap minyak sawit dengan motivasi politik dan persaingan korporasi. Meskipun merupakan salah satu konsumen energi terbesar di dunia, Uni Eropa mengimpor energi untuk memenuhi kebutuhannya karena sumber daya alam di wilayah tersebut tidak cukup. Uni Eropa membentuk Renewable Energy Directive untuk mempromosikan penggunaan dan pengembangan sumber energi alternatif, seperti biofuel, dalam upaya mengurangi ketergantungannya pada energi impor. Sumber energi terbarukan yang dihasilkan dari minyak nabati dikenal sebagai biofuel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan bagaimana Indonesia akan terpengaruh oleh diskriminasi atau pembatasan yang ditempatkan pada budidaya kelapa sawit oleh Uni Eropa. Peneliti mengadopsi sikap diplomasi ekonomi, dan premis fundamentalnya adalah bahwa pasar minyak sawit harus ditutup untuk menjaga lingkungan. Temuan penelitian

menunjukkan bahwa untuk mengatasi prasangka UE terhadap produk CPO Indonesia, pemerintah UE dan warganya harus menjadi sasaran baik oleh pemangku kepentingan utama industri kelapa sawit maupun pemerintah Indonesia.

**Kata Kunci:** *Biofuel, Diskriminasi, Indonesia, Kelapa Sawit, Uni Eropa*

## **Pendahuluan**

Pengembangan sumber daya alam (SDA) yang paling digencar pada jaman ini adalah sektor pertanian. Penyediaan tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan merupakan contoh industri pertanian. Kelapa, karet, kopi, teh, kelapa sawit, dan kelapa adalah hasil perkebunan. Salah satu produk perkebunan nonmigas yang prospeknya menjanjikan adalah kelapa sawit, menurut prediksi. Keanekaragaman penggunaan minyak sawit menunjukkan potensi ini. Sektor non-pangan dapat menggunakan minyak sawit sebagai bahan baku, seperti halnya dapat digunakan sebagai bahan baku industri pangan. Dalam industri, kelapa sawit juga dihargai karena kemampuannya menyediakan bahan bakar, minyak industri, dan minyak kuliner. Dan jika komoditas kelapa sawit dapat menguasai pasar global maka akan dapat meningkatkan devisa negara (Risza, 1994).

Padahal, keberadaan usaha perkebunan kelapa sawit dapat menguntungkan sumber daya manusia karena dapat meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan perkebunan kelapa sawit. Pengembangan kelapa sawit adalah salah satu produk yang paling diminati oleh perusahaan perkebunan di seluruh dunia. Praktik pembukaan lahan yang diperuntukkan sebagai perkebunan kelapa sawit menjadi buktinya. Melihat berbagai manfaat kelapa sawit, tentunya setiap negara di dunia ingin memiliki potensi untuk menghasilkan komoditas ini. Minyak sawit mentah, atau CPO, adalah

komoditas eksklusif, karena hanya dapat diproduksi di negara-negara yang terletak di wilayah geografis tertentu, terutama daerah tropis dan beberapa subtropis, di mana terdapat sejumlah kondisi yang dapat mendorong pertumbuhan minyak kelapa sawit (NASA, 2017).

Hal ini ditunjukkan oleh jenis tanahnya, karena kelapa sawit dapat tumbuh subur di berbagai jenis tanah gambut (Histosol) (LITBANG, 2017). Untuk perkebunan kelapa sawit, tanah gambut merupakan jenis tanah yang ideal. Ada potensi perkebunan kelapa sawit di Indonesia karena merupakan salah satu negara dengan lahan gambut yang cukup luas. Selain itu, Indonesia termasuk dalam kelompok negara dengan iklim tropis yang mampu mendukung perkebunan kelapa sawit. Indonesia bermaksud memanfaatkan potensi tersebut untuk memberikan ruang bagi produksi kelapa sawit dan bekerja untuk memajukan industri perkebunan kelapa sawit. Akibatnya, menjalankan bisnis di sektor pertanian memiliki potensi besar, terutama di negara seperti Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah (GAPKI, 2017).

Pemerintah Belanda pertama kali membawa kelapa sawit ke Indonesia pada tahun 1848, tetapi perkebunan tidak digunakan untuk budidaya komersial sampai tahun 1911 (Penulis PS Team, 1992). Empat bibit kelapa sawit diimpor oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1848, dan ditanam di Kebun Raya Bogor sebelum dipindahkan ke Deli, Sumatera Utara. Secara geografis, Riau

merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, diikuti oleh Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat (*Minyak Kelapa Sawit*, 2017). Pasalnya, berbagai provinsi di Indonesia memiliki perkebunan sawit skala besar. Sumatera dan Kalimantan adalah dua dari produsen minyak utama yang dikunjungi FAS berdasarkan geografi (provinsi).

Tidak disangka bahwa ternyata produk kelapa sawit dapat menyumbang devisa negara dalam jumlah yang signifikan, namun keberadaannya tidak diragukan lagi merupakan penggerak ekonomi utama bagi Indonesia. Oleh karena itu diharapkan akan dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dan ekspor minyak sawit sehingga dapat menduduki peringkat barang kebutuhan pokok Indonesia. Menurut Kementerian Perdagangan RI, minyak sawit telah berhasil menjadi salah satu komoditas pokok Indonesia sebelum keinginan tersebut akhirnya terwujud. Kelapa sawit masuk dalam daftar 10 besar komoditas unggulan dan menjanjikan sejak tahun 2012 (KEMENDAG, 2017). Di atas komoditas hasil hutan dan di bawah komoditas karet dan barang dari karet, komoditas kelapa sawit menduduki peringkat keempat. Hal ini menunjukkan bahwa minyak sawit mampu memantapkan dirinya sebagai barang pokok sejak tahun 2012.

Negara Indonesia merupakan negara produsen dan konsumen paling besar di dunia, sebagai produsen sekaligus konsumen terbesar di dunia, industri kelapa sawit telah menyediakan lapangan pekerjaan setidaknya sebesar 16 juta tenaga baik yang langsung dan tidak langsung. Maka dari itu, perindustrian kelapa sawit telah menjadi aspek penting dalam perekonomian khususnya pada bagian ekspor dan impor, sehingga setidaknya separuh pasokan kelapa sawit di dunia dipasok dari Indonesia. Kelapa

sawit dipuja sebagai berlian kuning di Indonesia. Kelapa sawit juga menjadi komponen penting bahan dasar sejak tahun 1970-an. Minyak kelapa sawit adalah pilihan tambahan di dunia yang kekurangan energi. Selain itu, minyak kelapa sawit sangat penting untuk berbagai sektor pangan dan non-pangan (Limanseto, 2021). Bisnis makanan menggunakan 80% minyak sawit, industri kosmetik menggunakan 19%, dan pabrik biodiesel menggunakan 1% sisanya untuk memenuhi permintaan energi terbarukan. Lebih dari 45 juta ton minyak sawit diperkirakan ditanam di seluruh dunia, serta Indonesia dengan Malaysia menjadi produsen dan eksportir utama. Menurut data pada tahun 2007, perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang luasnya lebih dari 14,03 juta hektar mampu menghasilkan 38,17 juta ton minyak sawit. Dengan hasil ini, Indonesia menyumbang hampir 55% dari 58,9 juta ton minyak sawit yang diproduksi secara global. Menurut statistik ini, Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia, melampaui Malaysia, Thailand, dan Kolombia.

Permintaan minyak sawit diperkirakan akan meningkat dari waktu ke waktu dan berkontribusi pada pasar global. Selain itu, dari sisi geografis dan sumber daya manusia, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit dan industri kelapa sawit. Mengingat luas perkebunan kelapa sawit nasional merupakan salah satu yang terbesar di dunia, Indonesia memiliki ketersediaan bahan baku yang sangat baik dalam hal daya saing bahan baku. Data Seluruh Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia yang menunjukkan tren peningkatan produksi minyak sawit dari tahun ke tahun mendukung hal tersebut. Hasilnya, Indonesia diakui sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Menurut riset yang dilakukan Rabobank beberapa waktu lalu, Indonesia memimpin pasar minyak sawit sejak 2012

dan berhasil menghasilkan minyak sawit sendiri dengan kontribusi sebesar 48 persen (Tribunnews, 2017).

Selain itu, dengan total produksi sebesar 34.520 ton (58%) dalam Top 10 Palm Oil Producers by Country pada tahun 2016, Indonesia memainkan peran penting sebagai pemasok pertama (*“Essential Palm Oil Statistics 2017”*, 2017). Sumber-sumber ini memungkinkan kami untuk menyimpulkan bahwa produk minyak sawit Indonesia sangat penting untuk pasar global. Kemungkinan peningkatan produksi secara keseluruhan sangat penting bagi keberhasilan minyak sawit sebagai barang pokok. Jumlah produksi CPO (minyak sawit mentah) yang terus meningkat setiap tahunnya merupakan indikator yang baik dari perkembangan ini. Khususnya dari tahun 2012 ke 2017 meningkat 2 (dua) kali dalam setahun. Prospek mampu menghasilkan 26.015.518 pon minyak sawit mentah pada tahun 2012. Dari sana, produksi CPO terus meningkat dari tahun ke tahun, mencapai 33.229.381 pon pada tahun 2016 dan 35.359.384 pon pada tahun 2017 (DITJENBUN, 2017).

Selain itu, lonjakan ekspor juga terlihat dari keberhasilan kelapa sawit sebagai komoditas inti Indonesia. Ini merupakan kelanjutan dari upaya atau dorongan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahap awal pertumbuhan ekspor minyak sawit, Indonesia melihat kemajuan yang signifikan. Dengan kapasitas 181 ton, Indonesia pertama kali mulai mengekspor pada tahun 1919. Dari tahun ke tahun nilai ekspor cenderung meningkat hingga mencapai 211 ribu ton pada tahun 1938, yang setara dengan 44% dari seluruh ekspor dunia. Indonesia mampu mempertahankan keberadaan komoditas tersebut hingga saat ini. Menurut data Oil World, tren penggunaan komoditas berbahan dasar minyak kelapa sawit terkadang terus meningkat, melebihi minyak nabati lainnya seperti minyak biji

*Vol. 6. No. 2 (2023)*

gandum, minyak jagung, dan minyak kelapa (KEMENPERIN, 2017).

Selain itu, Indonesia dapat mempertahankan dan meningkatkan posisinya sebagai produsen dan pengekspor minyak sawit di pasar global jika dapat meningkatkan kegiatan ekspor dan meningkatkan kualitas produknya. Selain itu, hal ini akan meningkatkan daya saing dengan negara lain yang memiliki potensi sumber daya alam seperti kelapa sawit baik dalam produksi maupun ekspor. Dengan mengatasi hal tersebut, Indonesia telah memperluas negara tujuan ekspornya. India telah menjalin hubungan perdagangan internasional dengan sejumlah negara di Eropa, Asia, dan Timur Tengah (seperti China, India, Singapura, Jerman, Mesir, dll). Tentunya ada beberapa langkah strategis yang terkait dengan operasi terkait ekspor tersebut, serta draf dokumen visi dan misi dari pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Dalam hal penyerapan tenaga kerja, besar kecilnya sektor kelapa sawit Indonesia menjadi krusial. Sementara 12 juta orang bekerja di sektor turunan dari bisnis sawit, sebanyak 4,2 juta orang langsung bekerja di sektor sawit. Korporasi skala besar tidak secara eksklusif memiliki perkebunan kelapa sawit. 2,3 juta petani kecil, yang menguasai 41% dari total luas perkebunan kelapa sawit, terwakili oleh data statistik. Dengan perincian ini, tidak mengherankan jika kelapa sawit tumbuh menjadi sektor vital dengan signifikansi ekonomi yang signifikan bagi Indonesia, khususnya dalam hal ekspor. Namun, terbitnya Resolusi Parlemen Uni Eropa (UE) tentang Kelapa Sawit dan Deforestasi Hutan Hujan pada 4 April 2017 mengejutkan bisnis kelapa sawit Indonesia. (minyak sawit dan deforestasi hutan hujan).

Publikasi resolusi ini menimbulkan masalah bagi produk yang dibuat dengan minyak sawit Indonesia, terutama yang akan dijual di UE. Menurut data statistik, UE merupakan pasar ekspor india terbesar kedua setelah India, yang meningkatkan nilai ekspor minyak sawit Indonesia. Jika dibandingkan dengan ekspor Indonesia di sektor nonmigas lainnya, minyak sawit memiliki nilai tertinggi pada tahun 2016. Terganggunya pengapalan minyak sawit Indonesia ke UE akan berdampak pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan, sehingga masalah ini menjadi perhatian semua pihak kunci di Indonesia mengingat letaknya yang strategis. Konsekuensinya, isu kelapa sawit menjadi komponen krusial dalam kegiatan diplomasi ekonomi Indonesia yang melibatkan semua pihak. Selain mengeksplorasi upaya Indonesia untuk mempertahankan sektor kelapa sawitnya, studi ini bertujuan untuk menjelaskan motivasi politik dan komersial yang mendasari keputusan diskriminatif tersebut.

Uni Eropa, sumber pendapatan terbesar ketiga Indonesia, merupakan arah atau tujuan utama ekspor minyak sawit terbesar kedua Indonesia pada tahun 2012. Perdagangan bipartisan telah meningkat rata-rata 8,5% selama lima tahun terakhir. Total perdagangan antara Indonesia dan UE mencapai \$31,8 miliar pada tahun 2013, turun 0,9 persen dari \$32,1 miliar pada tahun 2012. Ekspor dari Indonesia ke Uni Eropa berjumlah \$18,1 miliar pada tahun 2013, meningkat sebesar 0,6 persen dari \$18 miliar pada tahun 2012. Produk pertanian, terutama minyak sawit dan turunannya, merupakan bahan mentah utama ekspor. Pasar ekspor minyak sawit Indonesia terbesar kedua adalah EU-28 yang terdiri dari 28 negara. 3.730.000 ton minyak sawit Indonesia diekspor ke Uni Eropa pada tahun 2013, dengan nilai nominal \$2,85 miliar. Minyak kelapa sawit sangat diminati di seluruh Eropa. Setiap tahun, Eropa membutuhkan 6 juta

ton minyak sawit. Hanya 2,5 juta ton yang bisa dikirim dari Indonesia. Amerika Latin terus menjadi sumber utama minyak sawit Eropa.

Pemerintah telah menyatakan bahwa ada kampanye hitam yang menghubungkan minyak sawit dengan kesehatan dan lingkungan karena kurangnya informasi pengiriman minyak mentah Indonesia ke Uni Eropa. Karena masalah ini, barang sawit Indonesia, khususnya CPO (minyak sawit mentah), akan jauh lebih menantang untuk masuk ke UE, terutama dengan diadopsinya EU Directive 2011 tentang emisi gas rumah kaca. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa minyak kelapa sawit dan minyak biji bunga matahari sama-sama mengeluarkan lebih banyak karbon daripada jenis minyak lainnya, sehingga memperparah dampak rumah kaca global. Selain itu, khususnya perluasan lahan subur dan teknik industri, terkait dengan pembangunan kelapa sawit yang sedang berlangsung. Isu lingkungan serupa muncul dari pengubahan lahan gambut dan hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit. Hilangnya keanekaragaman hayati, kebakaran hutan dan padang rumput, dan penggundulan hutan semuanya terkait dengan masalah ini (Suwarno, 2019). Kesulitan-kesulitan ini bertentangan dengan apa yang dikatakan pemerintah Indonesia. Indonesia memiliki kapasitas pasar yang besar di Eropa sebagai negara pengirim minyak sawit terbesar di dunia, namun tidak mampu memajukan kepentingan nasionalnya di sana. Namun, Uni Eropa tidak mengikuti undang-undang yang sama yang berlaku untuk minyak kelapa sawit di Prancis dan Amerika Latin.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif dengan subyek penelitian menggunakan

pernyataan – pernyataan yang dikeluarkan oleh Parlemen Uni Eropa terkait masalah kelapa sawit di Indonesia. Sedangkan, obyek penelitian menggunakan kebijakan dan diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa serta tantangan dan dampak yang akan dihadapi dan diberikan terhadap Indonesia mengenai masalah kepala sawit.

Setelah itu, data hasil penelitian dikumpulkan, diseleksi, dikategorikan, diinterpretasikan, dan terakhir dijelaskan dan dideskripsikan. *Library research* merupakan metode pengumpulan data yang digunakan.

Penulis menggunakan data kuantitatif untuk menjelaskan kejadian yang muncul akibat diskriminasi perdagangan terhadap kelapa sawit di Parlemen Uni Eropa, yang membantu memperdalam deskripsi dan analisis penelitian. Akibatnya, kebijakan diskriminasi perdagangan kelapa sawit dapat ditelaah dengan meningkatkan interpretasi produk minyak sawit Indonesia serta kesulitan diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi kebijakan Uni Eropa yang relevan.

### **Kerangka Berpikir**

Bagian ini akan menjelaskan bagaimana diplomasi ekonomi digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi kampanye anti sawit UE. Masalah ekonomi yang dimiliki suatu negara dengan negara lain atau entitas lain yang terlibat dalam ekonomi atau politiknya sangat terkait dengan diplomasi ekonomi. Persoalan dalam negeri suatu bangsa yang dipengaruhi oleh berbagai pelaku atau kelompok usaha tidak dapat dipisahkan dari diplomasi ekonomi.

#### **1. Diplomasi Ekonomi**

Tidak ada praktik diplomasi unik yang dikenal sebagai diplomasi ekonomi. Prinsip dan taktik yang sama yang digunakan dalam diplomasi umum juga digunakan dalam diplomasi ekonomi.

Namun, ada sejumlah faktor yang membedakan diplomasi ekonomi dari bentuk-bentuk diplomasi lainnya dan memerlukan studinya sendiri. Diplomasi ekonomi sangat responsif terhadap perubahan dan perkembangan pasar, yang merupakan salah satu ciri utamanya. Oleh karena itu, diplomasi ekonomi terkadang gagal jika pasar menghadirkan pilihan lain yang lebih menarik. Dengan kata lain, diplomasi semacam ini berhubungan langsung dengan kekuatan pasar. Peran utama yang dimainkan oleh sektor bisnis dalam proses negosiasi dan pembuatan kebijakan merupakan faktor lain yang membedakan diplomasi ekonomi dari bentuk diplomasi lainnya (Killian, 2012).

Diplomasi ekonomi adalah penciptaan dan implementasi rencana produksi, transfer, atau pertukaran komoditas, jasa, tenaga kerja, dan modal di negara lain. Gagasan ini dilihat oleh GR Berridge dan Alan James sebagai upaya yang disengaja oleh negara untuk menggunakan sumber daya ekonomi, baik sebagai imbalan maupun hukuman, dalam pencapaian tujuan kebijakan luar negeri tertentu. Kedua akademisi ini sering membandingkannya dengan sikap ekonomi (Berridge & James, 2003).

Definisi diplomasi ekonomi berkembang karena saat ini mencakup lebih dari sekedar aktivitas "komersial" tradisional. Perdagangan hanyalah salah satu tugas yang dimiliki gagasan diplomasi ini. Dan ada tiga contoh kolaborasi khusus yang dipraktikkan di bidang perdagangan, investasi, dan promosi sumber daya alam. Dan masing-masing dari ketiga tugas ini telah menghasilkan masukan dari aspek lain dari proses diplomasi, menjadikannya relevan dengan diplomasi ekonomi (Djelantik, 2008).

Mereka semua menunjukkan diplomasi yang luas dan menyeluruh. Kemudian, selain disesuaikan dengan kebutuhan unik suatu negara, model diplomasi ekonomi

yang dihasilkan masing-masing negara juga disesuaikan dengan karakteristik negara tersebut. Model diplomasi ekonomi juga memasukkan bentuk kerjasama ekonomi regional lainnya. (Djelantik, 2008).

Menurut Sukawarsini Djelantik, tindakan diplomasi ekonomi didukung oleh empat pilar: 1. promosi perdagangan; 2. promosi peluang investasi; 3. menarik masuknya teknologi yang sesuai; dan 4. pengelolaan bantuan ekonomi. Sebuah bab tentang diplomasi ekonomi dan perdagangan dapat ditemukan dalam bukunya, *Diplomasi antara teori dan praktik*.

Inisiatif promosi perdagangan adalah prinsip utama diplomasi ekonomi. Sukawarsini Djelantik akan melihat bahwa, dalam hal promosi perdagangan, perdagangan dalam diplomasi ekonomi sangat berbeda dengan pemasaran ekonomi tradisional. Kita akan melihat bahwa diplomasi perdagangan memiliki tujuan yang lebih luas daripada pemasaran ekonomi tradisional; promosi perdagangan dalam rangka diplomasi ekonomi juga berupaya untuk memajukan bangsa, dan upaya promosi ini dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan reputasi bangsa baik di dalam maupun di luar negeri. Faktanya, ekspor dan impor ke negara lain terkait erat dengan promosi perdagangan keluar. Oleh karena itu, dapat diterima jika promosi perdagangan dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan reputasi suatu negara dalam diplomasi ekonomi. Upaya dilakukan untuk mempromosikan barang yang sudah ada agar dapat diterima di pasar yang lebih besar atau di negara lain.

Keadaan dalam negeri suatu negara akan mengalami tekanan dari ketegangan dan tekanan internasional. Dalam hal ini, upaya Parlemen Uni Eropa untuk meluncurkan kampanye negatif telah berkembang menjadi topik yang secara khusus mengutuk pengusaha Indonesia,

*Vol. 6. No. 2 (2023)*

khususnya yang bergerak di sektor kelapa sawit. Kampanye negatif ini mulai menggerogoti tidak hanya reputasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan tetapi juga reputasi pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kebijakan lingkungan. Perdagangan minyak sawit dengan negara-negara Eropa dianggap sebagai salah satu bentuk diplomasi dalam penelitian ini. Diplomasi menghadirkan tantangan terhadap kewenangan dan fungsi pemerintah dalam mengejar kepentingan ekonomi nasional. Peran organisasi perusahaan dan pemerintah sangat penting untuk memastikan keberhasilan ekonomi di satu sisi dan stabilitas nasional di sisi lain. Dalam hal ini, kekuatan ekonomi akan digunakan dalam diplomasi ekonomi untuk memajukan tujuan domestik Indonesia.

## **2. Konsep Sanksi Ekonomi Internasional**

Sanksi ekonomi internasional adalah tindakan atau kebijakan politik unilateral atau multilateral yang diadopsi pemerintah terhadap negara lain untuk memajukan keamanan nasional atau kebijakan luar negerinya (Kaempfer & Lowenberg, 2007). Dalam hal ini, militer dan sumber energi seperti minyak dan gas secara khusus menjadi sasaran sanksi ekonomi internasional. Lebih khusus lagi, sanksi ekonomi internasional akan menghentikan pembatasan hubungan diplomatik, memutuskan hubungan lalu lintas darat, laut, dan udara, memblokir dan membekukan aset pribadi orang seperti rumah dan rekening bank di luar negeri, serta melarang kegiatan ekonomi seperti ekspor dan impor.

Dibandingkan dengan penggunaan *hard power*, seperti perang dan keterlibatan militer, sanksi ekonomi menjadi instrumen yang lebih memungkinkan bagi mayoritas pembuat kebijakan (*decision makers*) untuk merespon dan menangani krisis geopolitik besar, seperti terorisme

dan peperangan. Untuk mempengaruhi perilaku dan keputusan aktor negara dan non-negara dari sanksi yang dapat membahayakan keamanan, merugikan kepentingan nasional, dan melanggar norma perilaku internasional, pemerintah suatu negara, organisasi multinasional, dan organisasi internasional menggunakan sanksi ekonomi. Saat dihadapkan pada sejumlah isu geopolitik, seperti program nuklir Korea Utara (DPRK), intervensi Rusia di Ukraina, dan krisis sosial ekonomi dan politik Venezuela, sanksi telah berkembang menjadi strategi utama negara-negara Barat.

Secara umum, ada dua kategori tata ekonomi yaitu instrumen positif dan instrumen negatif (Kaminski, 2017). Alat positif bekerja dengan menawarkan hadiah, insentif, atau apa yang dikenal sebagai "wortel" kepada aktor yang dituju atau disasar. Subsidi ekspor dan impor, perlakuan perdagangan preferensial, pemberian lisensi, pengurangan atau penghapusan pajak dalam ikatan investasi asing, dan pemberian bantuan luar negeri adalah beberapa contoh alat positif. Sebagai salah satu bentuk hukuman, sanksi ekonomi digunakan untuk mengeksekusi instrumen negatif, yang disebut juga dengan menempelkannya pada aktor internasional. Sanksi ekonomi yang berdampak negatif terhadap perekonomian suatu negara biasanya diberlakukan boikot, embargo, penghentian bantuan, kuota impor, dumping, pencabutan hak kepemilikan, kenaikan tarif impor, diskriminasi tarif yang tidak menyenangkan, dan sebagainya (Baldwin, 1985). Pihak yang memberi sanksi ekonomi, juga dikenal sebagai pengirim, adalah negara, kelompok negara, dan organisasi internasional. Pihak-pihak yang dikenai sanksi atau disebut sebagai sasaran, sementara itu, biasanya negara tetapi bisa juga orang-orang tertentu. Biasanya, negara pengirim lebih kaya atau lebih

maju daripada negara target (Hufbauer et al., 1985).

(Morgan & Schwebach, 1997) menyimpulkan bahwa sanksi jarang berhasil dengan lebih berfokus pada kapan sanksi ekonomi berhasil atau berhasil daripada apakah sanksi itu berhasil sama sekali. Sanksi ekonomi dapat berhasil jika memaksa target membayar biaya besar, meningkatkan kesuksesan. Di sisi lain, besarnya biaya yang harus ditanggung oleh pemberi sanksi justru dapat mengurangi dampak dari hukuman tersebut. Menurut pemahaman yang diterima, semakin dahsyat suatu sanksi, semakin berhasil sanksi itu, Morgan dan Schwebach mengusulkan gagasan untuk menjatuhkan sanksi pada populasi domestik atau masyarakat negara sasaran. Dengan kata lain, sanksi ekonomi lebih berhasil ketika mereka menargetkan populasi domestik negara target daripada elit penguasa. Namun, sanksi terhadap warga negara target juga merugikan negara yang memberlakukannya. Kepentingan ekonomi negara yang menghukum, seperti kelompok industri lokalnya, akan lebih terkena dampak negatif dari sanksi yang lebih kuat. Negara target juga dapat menjadi kebal terhadap sanksi untuk jangka waktu yang lebih lama, semakin lama hukuman diterapkan. Berdasarkan penjelasan kerangka teoritis dalam artikel ini, tulisan ini menawarkan argumentasi bahwa sanksi ekonomi yang diberikan negara-negara Uni Eropa terhadap Indonesia semakin membuat perekonomian Indonesia terpuruk akibat dilarangnya ekspor produk minyak sawit ke negara-negara Eropa.

## **Pembahasan**

### **1. Produksi kelapa sawit di Indonesia**

Di daerah tropis Afrika, Asia Tenggara, dan Amerika, pohon kelapa sawit (*Elaeis ubanghensis*) tumbuh subur. Tumbuhan



ini konon berasal dari Afrika Barat dan kini tumbuh liar atau semi liar di perkebunan. Di Afrika, minyak sawit telah diproses secara langsung untuk menghasilkan minyak sawit dan tuak sawit. Sejak revolusi industri berdampak kuat di Eropa, kelapa sawit mulai dipandang sebagai tanaman komoditas di luar benua Afrika, yang menghasilkan barang. Sekitar waktu itu, pabrik atau industri mulai bermunculan di Eropa, termasuk industri margarin dan sabun yang membutuhkan bahan baku untuk berjalan. Kedua produk ini yaitu minyak sawit dan minyak inti sawit yang muncul belakangan sangat diperlukan untuk menjadi bahan mentah ini.

Industri pertanian membantu pembangunan Indonesia sebagai negara agraris. Perkebunan merupakan salah satu subsektor pertanian. Secara umum, perkebunan berperan penting dalam pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan—yang paling penting—kemampuan mengekspor untuk menguasai pasar global. Salah satu produk dari sektor perkebunan adalah kelapa sawit. Di Indonesia, kelapa sawit memiliki sejarah panjang dan saat ini menjadi produk pokok. Fakta bahwa ada kegiatan yang berhubungan dengan ekspor tidak diragukan lagi mempengaruhi hal ini. Dengan volume 181 ton, produk minyak sawit Indonesia mulai diekspor pertama kali pada tahun 1919.

Tahun demi tahun, nilai ekspor meningkat hingga mencapai 211 ribu ton pada tahun 1938, yang setara dengan 44% dari seluruh ekspor dunia. Saat itu, Indonesia merupakan negara dengan produksi minyak sawit terbesar dan mampu menguasai ekspor tertinggi di pasar global. Menurut Mendag, 70% produk minyak sawit Indonesia akan terus dijual di pasar internasional selama lima tahun ke depan. Minyak sawit mentah atau CPO berpotensi menguasai pasar global dan

*Vol. 6. No. 2 (2023)*

memantapkan dirinya sebagai komoditas yang sangat diperlukan di Indonesia jika kita mempertimbangkan prospek jumlah output yang meningkat setiap tahunnya. Keseluruhan output tersebut diperkirakan akan berdampak pada nilai ekspor minyak sawit yang akan meningkat. Hal ini akan memungkinkan Indonesia untuk terus menjadi produsen utama minyak sawit mentah dunia di masa depan.

Kelapa sawit produk perkebunan memiliki peran strategis yang krusial dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bisnis minyak sawit secara langsung dan tidak langsung telah mempekerjakan 16 juta orang sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Sebanyak 48,68 juta ton minyak sawit dan minyak inti sawit diproduksi pada tahun 2018, termasuk 40,57 juta ton minyak sawit mentah (CPO) dan 8,11 juta ton minyak inti sawit (PKO). Perkebunan rakyat menghasilkan 16,8 juta ton (35%), perkebunan besar negara menghasilkan 2,49 juta ton (5%), dan perkebunan besar swasta menghasilkan 29,39 juta ton (60%).

Komoditas perkebunan yang total eksportnya pada tahun 2018 sebesar 28,1 miliar dolar atau 393,4 triliun rupiah menjadi sumber utama uang negara dan devisa. Kontribusi subsektor perkebunan terhadap perekonomian nasional diharapkan dapat mendukung pembangunan perkebunan secara umum. Untuk mengembangkan industri kelapa sawit Indonesia, diterapkan strategi yang menekankan keseimbangan antara faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah Indonesia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang secara formal tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

Untuk melanjutkan peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya, upaya pengarusutamaan untuk memungkinkan akses

pembangunan yang adil dan inklusif dengan tetap menjaga lingkungan. Dalam RPJMN 2020–2024, pengarusutamaan dicirikan dengan memasukkan fokus pada pembangunan berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah serangkaian tujuan yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia dalam kebijakan ini dengan harapan dapat meningkat secara signifikan. (Nugraha, 2021). Menko Airlangga Hartarto menambahkan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau dikenal juga dengan Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO ini dikeluarkan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pembangunan dari minyak sawit berkelanjutan.

Undang-undang ini mengamanatkan agar semua perusahaan kelapa sawit, termasuk Perkebunan Besar Negara, Perkebunan Besar Swasta, dan Perkebunan Rakyat Indonesia, mendapatkan akreditasi ISPO sebagai bukti bahwa cara produksi mereka berpegang pada nilai keberlanjutan dan etika. Pemerintah masih berkomitmen merevitalisasi atau menanam kembali hingga 180 ribu hektar tanaman sawit milik rakyat pada 2021. Hal itu dilakukan sebagai upaya mendongkrak hasil perkebunan sawit, khususnya di kalangan petani kecil.

## **2. Kebijakan Uni Eropa terhadap kelapa sawit**

Meskipun menjadi salah satu konsumen energi terbesar di dunia, Uni Eropa masih mengimpor energi untuk memenuhi kebutuhannya karena sumber daya alam di wilayah tersebut tidak mencukupi. Ini berfungsi sebagai dorongan bagi Uni Eropa untuk menetapkan Arahan Energi Terbarukan. Uni Eropa telah mengambil tindakan melalui Arahan Energi Terbarukan untuk mengurangi

ketergantungannya pada penggunaan dan impor bahan bakar fosil. Sebagai bagian dari komitmen Uni Eropa terhadap Protokol Kyoto, strategi ini berupaya mengurangi emisi karbon global selain menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil impor. Selain itu, kriteria keberlanjutan sebagaimana diuraikan dalam Directive 2009/28/EC harus dipenuhi saat menetapkan target penggunaan biofuel untuk negara anggota dengan kondisi tertentu.

Penggunaan biodiesel menghasilkan emisi hingga 25% lebih rendah daripada solar biasa dan hingga 48% lebih rendah daripada bensin konvensional. Dibandingkan dengan bahan bakar fosil, ini adalah pilihan yang jauh lebih bermanfaat bagi lingkungan (Pradhana, 2020). Karena minyak sawit dianggap sebagai bahan baku biodiesel yang paling terjangkau, produksinya paling tinggi di antara tanaman sayuran lainnya. Usia pohon kelapa sawit selama 30 tahun juga menyiratkan bahwa sejumlah besar karbon yang dilepaskan ke atmosfer akan terserap.

Pentingnya kelapa sawit sebagai salah satu komoditas perdagangan utama diakui oleh Uni Eropa. Persetujuan Deklarasi Amsterdam pada tahun 2015 menjadi bukti pemahaman Uni Eropa ini. Klaim Deklarasi Amsterdam bahwa "Permintaan global akan minyak nabati telah tumbuh lebih dari 5% per tahun dan diperkirakan akan mempertahankan pertumbuhan ini selama 10 tahun ke depan" menunjukkan bahwa Uni Eropa peduli terhadap minyak kelapa sawit. Dengan 40% dari semua minyak nabati yang diperdagangkan di seluruh dunia adalah minyak kelapa sawit, ini adalah minyak nabati yang paling banyak diproduksi dan diperdagangkan di dunia. Karena minyak sawit sangat penting untuk pakan dan produk oleokimia selain digunakan sebagai biofuel. Uni Eropa mengimpor minyak sawit di urutan kedua dunia setelah India.

Setiap tahun, jumlah minyak sawit yang dikonsumsi di Eropa meningkat. Besaran pertumbuhan konsumsi minyak sawit di Eropa pada tahun 2016 sebesar 3,03 persen. Ekspor-impor minyak sawit antara Indonesia dan Uni Eropa diwarnai oleh berbagai faktor, seperti kampanye hitam dan diskriminasi berupa stempel yang melarang penjualan barang-barang berbahan dasar minyak sawit di sejumlah negara UE, antara lain Perancis. Organisasi ini juga menyampaikan pendapat tentang undang-undang yang mempersulit Indonesia untuk menjual minyak sawit ke UE. Adanya Resolusi Parlemen Eropa terhadap Kelapa Sawit membuat prasangka Uni Eropa semakin jelas. Resolusi Parlemen Eropa tentang minyak kelapa sawit dan penghancuran hutan hujan, yang disetujui melalui pemungutan suara pada 4 April di Strasbourg, menunjukkan tindakan diskriminatif terhadap minyak.

Menurut resolusi tersebut, perkebunan kelapa sawit Indonesia merusak hutan dan menyebabkan kebakaran hutan. Pergeseran cara pandang Uni Eropa terhadap minyak sawit berdampak signifikan terhadap negara-negara pengekspor minyak sawit, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang paling banyak mengirimkan minyak sawit ke Uni Eropa. Uni Eropa bekerja untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menurunkan emisi di seluruh dunia. Di sisi lain, karena Uni Eropa telah memproduksi minyak nabati di zonanya, hal ini dipandang sebagai penghalang baru yang dibangun oleh UE untuk melindungi minyak nabati dari negara lain.

## **Kesimpulan**

Para pemain di sektor kelapa sawit dan pemerintah Indonesia terdorong

untuk berkolaborasi dalam merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah diplomasi yang intens yang ditujukan kepada pemerintah UE dan warga negaranya sebagai akibat dari prasangka UE terhadap produk CPO Indonesia. Tindakan pemerintah Indonesia menentang insentif UE untuk penggunaan minyak sawit antara lain 1) mengajukan klaim dan tindakan hukum terhadap insentif UE untuk menolak pembatasan minyak sawit, dan 2) menekankan pentingnya ekspor minyak sawit Indonesia ke semua negara. 3) Terlibat dalam lobi terhadap pejabat APEC untuk mempromosikan keamanan bisnis kelapa sawit Indonesia 4) Menggabungkan kekuatan dalam membuat kesepakatan untuk bersama-sama mendukung pengembangan industri kelapa sawit agar lebih tahan terhadap serangan balik global terhadap kelapa sawit. Produsen minyak sawit terbesar di dunia harus meluncurkan upaya kampanye bersama untuk melindungi stabilitas pengiriman minyak sawit dan mengambil tindakan terhadap kampanye negatif terhadapnya.

## **Daftar Pustaka**

- "Essential Palm Oil Statistics 2017"*. (2017). <http://www.palmoilanalytics.com/>
- Baldwin, D. A. (1985). *Economic Statecraft*. Princeton University Press.
- Berridge, G. R., & James, A. (2003). *A Dictionary of Diplomacy*. New York. Palgrave Macmillan.
- DITJENBUN. (2017). *Statistik Perkebunan Sawit 2015-2017*. <http://ditjenbun.pertanian.go.id/>
- Djelantik, S. (2008). *Diplomasi Antara Teori dan Praktek*. Graha Ilmu.
- GAPKI. (2017). *Gambut di kebun sawit tak*

- mudah terbakar.* <https://gapki.id/>
- Hufbauer, G. C., Elliot, K., & Schott, J. (1985). *Economic Sanction RECONSIDERED*. Peterson Institute.
- Kaempfer, W. H., & Lowenberg, A. D. (2007). *Chapter 27 The Political Economy of Economic Sanctions*. Handbook of Defense Economics 2.
- Kaminski, T. (2017). *Political Players? Sovereign Wealth Funds' Investments in Central and Eastern Europe*. Łódź University Press.
- KEMENDAG. (2017). *10 Komoditi Utama dan Potensial*. <http://www.kemendag.go.id/>
- KEMENPERIN. (2017). *Prospek dan Permasalahan Industri Sawit*. <http://kemenperin.go.id/>
- Killian, P. M. (2012). Paradigma dan Problematika Diplomasi Ekonomi Indonesia. *Global & Strategis*, 6(2). <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jgsd095c88cd12full.pdf>
- Limanseto, H. (2021). *Industri Kelapa Sawit Indonesia: Menjaga Keseimbangan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan*. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2921/industri-kelapa-sawit-indonesia-menjaga-keseimbangan-aspek-sosial-ekonomi-dan-lingkungan>
- LITBANG. (2017). *Kesesuaian Lahan Untuk Kelapa Sawit Di Indonesia*. <http://peternakan.litbang.pertanian.go.id/>
- Minyak Kelapa Sawit*. (2017). <https://www.indonesia-investments.com/>
- Vol. 6. No. 2 (2023)*
- Morgan, T. C., & Schwebach, V. L. (1997). Fools Suffer Gladly: The Use of Economic Sanctions in International Crises. *International Studies Quarterly*, 41, 27–35.
- NASA. (2017). *Manfaat kelapa sawit bagi kehidupan manusia*. <http://kelapasawit.ptnasa.net/>
- Nugraha, M. F. (2021). Analisis Strategi Perlawanan Indonesia Dalam Diskriminasi Kelapa Sawit Oleh Uni Eropa. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1458>
- Penulis PS Team. (1992). *Kelapa sawit "Usaha budidaya, pemanfaatan hasil dan aspek pemasaran"*. Penebar Swadaya.
- Pradhana, M. A. (2020). Analisis Perubahan Sikap Uni Eropa Terhadap Impor Minyak Kelapa Sawit Indonesia. *Journal of International Relations*, 6(4).
- Risza, S. (1994). *Kelapa Sawit "Upaya Peningkatan Produktivitas."* Kanisius.
- Suwarno, W. (2019). Kebijakan Sawit Uni Eropa dan Tantangan bagi Diplomasi Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1). <https://doi.org/10.18196/hi.81150>
- Tribunnews. (2017). *Perusahaan Besar yang Punya Kebun Kelapa Sawit Luas Ternyata Tak Berkantor di Indonesia*. <http://www.tribunnews.com/>